

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini tindak pidana pencabulan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Karena terdapat beberapa kasus di Pengadilan Negeri Binjai yang menyidangkan perkara tindak pidana pencabulan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini telah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana pencabulan ini tidak hanya terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat, tapi juga terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya.

Ada beberapa definisi pencabulan pada berbagai Negara. Bila melihat definisi pencabulan yang diambil dari Amerika Serikat, maka definisi pencabulan yang diambil dari The National Center on Child Abuse and Neglect US, '*sexual assault*' adalah "Kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban". Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak

untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan, yaitu persetubuhan di luar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. Bila mengambil definisi dari buku Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual, maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan.¹

Sungguhpun perbuatan cabul merupakan tindak pidana dengan ancaman hukuman yang berat, tetapi tetap ada saja terjadi dalam masyarakat, walau ancaman hukumannya berat, maka seharusnya perbuatan tersebut akan terhenti atau sekurang-kurangnya pelaku berpikir panjang sebelum melakukan perbuatan tersebut.

Tabel. 1
Jumlah Perbandingan antara Pelaku Dewasa dengan
Pelaku Anak-anak Pencabulan di Pengadilan Negeri Binjai
Periode Januari 2008 - Desember 2012.

No.	Pelaku	Tahun 2008		Tahun 2009		Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1.	Pelaku Dewasa	42	7,0	50	6,9	38	7,0	43	6,8	40	7,4
2.	Pelaku Anak	18	3,0	22	3,1	16	3,0	20	3,2	14	2,6
	Jumlah	60	100	72	100	54	100	63	100	54	100

Sumber data : Pengadilan Negeri Binjai.

¹ http://www.freewebs.com/pencabulan_pada_anak/definisi.htm

Berdasarkan tabel (1), Jumlah Perbandingan antara Pelaku Dewasa Dengan Pelaku Anak-anak Pencabulan di Pengadilan Negeri Binjai Periode Januari 2008 - Desember 2012, terlihat perbedaan mayoritas pelaku dewasa dibandingkan dengan pelaku yang masih anak-anak. Jumlah Pelaku dewasa pada tahun 2008 tercatat 7,0% kasus, sedangkan Pelaku Anak-anak Tindak Pidana Pencabulan 3,0% kasus. Jumlah Pelaku dewasa pada tahun 2009 tercatat 6,9% kasus, sedangkan Pelaku Anak-anak Tindak Pidana Pencabulan 3,1% kasus. Jumlah Pelaku dewasa pada tahun 2010 tercatat 7,0% kasus, sedangkan Pelaku Anak-anak Tindak Pidana Pencabulan 3,0% kasus. Jumlah Pelaku dewasa pada tahun 2011 tercatat 6,8% kasus, sedangkan Pelaku Anak-anak Tindak Pidana Pencabulan 3,2% kasus. Jumlah Pelaku dewasa pada tahun 2012 tercatat 7,4% kasus, sedangkan Pelaku Anak-anak Tindak Pidana Pencabulan 2,6% kasus.²

Antara pelaku dewasa dengan pelaku anak-anak tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Binjai periode Januari 2008 - Desember 2012 menunjukkan kasus tindak pidana pencabulan sering dilakukan oleh pelaku dewasa yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban.

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan di bidang seksual yang sangat meresahkan masyarakat, hal ini juga bertentangan dengan tujuan Pemerintah dalam menciptakan masyarakat aman tentram dan

² Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 15 April 2012.

sejahtera. Pencabulan bertentangan dengan norma kesusilaan dan hak asasi seseorang dan dalam hukum pidana jelas dilarang tindakan yang demikian.

Walaupun perbuatan tersebut dilarang baik menurut hukum agama maupun hukum negara, namun dalam kenyataannya masih ada terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara memaksa maupun menggoda dengan cara membujuk anak di bawah umur, Oleh karena itu penelitian ini difokuskan kepada "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Di Pengadilan Negeri Binjai)."

1.2. Perumusan Masalah

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan?
3. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur pada Pengadilan Negeri Binjai?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan.

3. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Binjai.

1.4. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu bersifat teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

1. *Secara Teoritis*, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai masalah-masalah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.
2. *Secara praktis*, hasil penelitian yang berfokus pada penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur ini diharapkan bisa menjadi masukan berharga bagi para korban tindak pidana pencabulan, untuk mendapat hak-haknya sebagai korban, terutama mengenai bentuk perlindungan hukumnya.

1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering).³ Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat.

Dalam konteks keindonesiaan, fungsi hukum demikian itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.⁴ Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundangundangan itu.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi

³ Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Jakarta : Bhrotara, halaman 7.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Jakarta: BPHN-Binacipta, halaman 11.

kenyataan.⁵ Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Menurut Stahl berpendapat bahwa dengan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan membuat orang mencapai 3 (tiga) tujuan, yaitu :

1. Untuk melindungi hukum;
2. Untuk mencegah orang melakukan kejahatan kembali;
3. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan.⁶

Dengan demikian apabila dilihat dari sudut hukum Panitensier bahwa cara pencegahan kejahatan melalui penerapan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku kejahatan, maksudnya hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku kejahatan itu benar-benar menerapkan peraturan yang ada dalam hukum pidana.

Di samping menerapkan sanksi tegas yang terdapat dalam peraturan pidana cara untuk mencegah kejahatan, masih terdapat beberapa cara lain untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan yaitu dengan cara patroli oleh petugas keamanan dan penentuan

⁵ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Bandung : Sinar Baru, halaman 24.

⁶ P.A.F.Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Bandung : Armico, halaman 15.

rasio pengamanan misalnya 1 (satu) anggota polisi melakukan bantuan keamanan untuk 200 orang dan seterusnya untuk masing-masing daerah berbeda-beda.

Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat perlu upaya pencegahan secara dini, demikian juga dalam hal semua bentuk kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius semua pihak dalam rangka upaya pencegahan maupun pemberantasannya sehingga tercipta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan satu bentuk dari perilaku yang menyimpang, yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat dan tidak ada masyarakat yang selalu sepi dari kejahatan.⁷

Perilaku yang menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan sosial, dan menimbulkan ketegangan individu maupun ketenangan sosial dan merupakan ancamannya bagi berlangsungnya ketertiban sosial, dengan demikian kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial.

Kejahatan terhadap masalah kemanusiaan dan masalah sosial kemasyarakatan ini telah banyak cara-cara dalam rangka

⁷ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 21.

usaha penanggulangannya. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan pencabulan adalah menggunakan hukum pidana dengan sanksi yang berupa pemidanaan.

Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk mengatasi street crime seperti terhadap kejahatan kekerasan, perampokan, pencabulan dan lain-lain. Ada pula yang membagi preventi kejahatan dengan dua pendekatan yang bersifat umum yaitu⁸ :

Moralistik; yang dilakukan dengan pendekatan pembinaan melalui penyuluhan dan penerangan agar warga masyarakat tidak berbuat kejahatan atau tidak menjadi korban kejahatan. Bisa berpartisipasi dalam pendekatan moralistik dalam menanggulangi kejahatan yaitu para ulama, para pendidik, para juru penerang, penegak hukum dan lain-lain. Sebagai contoh operasi keluarga sadar hukum atau Kadarkum yang dilakukan oleh Kejaksaan, Departemen Kehakiman. Termasuk dalam kegiatan ini, demikian juga dakwah, kuliah subuh, kegiatan sosial yang dilakukan oleh organisasi keagamaan dan lembaga-lembaga sosial lain.

Abolionistik, adalah pendekatan penanggulangan kriminalitas dengan upaya-upaya lanjutan setelah diketahui faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab timbulnya jenis-jenis kejahatan tertentu berdasarkan ilmu pengetahuan seperti kriminologi, sosiologi, psikologi dan lain-lain. Hal-hal yang berhubungan

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, Sinopsis Kriminologi Indonesia, Bandung : CV. Mandar Maju, halaman 156.

dengan penelitian lapangan yang ditujukan kepada remaja dalam rangka mencari jalan untuk menanggulangi juvenile-delinquency termasuk dalam upaya dan pendekatan abolionistik.

Jika dilihat dari sebab-sebab terjadinya tindak pidana pencabulan, maka hal tersebut merupakan bagian dari suatu ilmu pengetahuan yang disebut dengan kriminologi. Hal ini dapat dilihat dari hubungan antara kriminologi dan hukum pidana.

Hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan/norma-norma, sedangkan kriminologi adalah teori tentang gejala hukum. Sehingga keduanya bertemu dalam kejahatan yaitu tingkah laku atau perbuatan yang diancam pidana.⁹ Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.¹⁰

Ada beberapa teori (mashab) tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan dilihat dari ilmu kriminologi :

1. Mazhab Antropologi (Mazhab Italia)

Mashab ini dipelopori oleh seorang sarjana yang bernama Lombroso. Menurut ajaran kriminologi Lombroso ialah “manusia lahir telah ditakdirkan sebagai penjahat”.¹¹

Penjahat menurut pandangan Lombroso, mempunyai tanda-tanda tertentu sebagai pertanda jenis manusia tersendiri

⁹ S. Hurwitz, Kriminologi Saduran Ny.L.Moeljatno, Jakarta : PT. Bina Aksara,halaman 22.

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, Penanggulangan Kejahatan, Bandung : Alumni, halaman 25

¹¹ B. Simandjuntak dan C. Ali, Cakrawala Baru Kriminologi,Bandung : Tarsito,halaman 54.

dilihat dari segi antropologi. Mereka memiliki kelainan tengkorak keganjilan dalam otak (seperti hewan), roman mukanya berbeda dengan manusia biasa, tulang rahang lebar, muka mencong, tulang dahi melengkung ke belakang, kurang peka perasaan dan menyenangi tatouage (orang primitip menyukai tatouage).

Banyak sarjana yang tidak sependapat dengan Lombroso. Umumnya yang menentang mazhab ini adalah mereka yang menganut mazhab lingkungan. Salah seorang penganut mazhab lingkungan yang melontarkan sanggahan terhadap Mazhab ini adalah G. Trade yang antara lain menyatakan “Kejahatan bukan suatu gejala yang antropologis tapi sosiologis, yang seperti kejadian-kejadian masyarakat lainnya dikuasai oleh peniruan.”¹²

2. Mazhab Lingkungan (Mazhab Perancis)

Mashab ini dipelopori oleh Lacassagne. Menurut Mazhab ini terjadinya kejahatan disebabkan :

- a. Kehidupan masyarakat yang berbeda-beda;
- b. Individualisme ekonomi dan politik;
- c. Lalu lintas yang membawa perubahan/gerak masyarakat;
- d. Culture conflict.¹³

¹² W. A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta : PT. Pembangunan Gahlia Indonesia, halaman 97.

¹³ E. H. Sutherland dan D. R. Cressey, Azas-azas Kriminologi, Bandung : Alumni, halaman 127.

Sebab terjadinya kehidupan masyarakat yang berbeda-beda menjadi jahat adalah karena tekanan masyarakat untuk kepatuhan dari pihak orang tua tak seragam dan harmonis. Juga dalam keadaan demikian masyarakat tak mempunyai persetujuan cita-cita masyarakat. Akibatnya banyak anggota masyarakat itu yang tidak mengenal norma-norma mana yang berlaku dan tingkah laku mana yang benar/tepat, jadi mereka selalu berada dalam keadaan samar polah (anaomie).

Keadaan politik ekonomi memang berpengaruh dalam hal kejahatan, perubahan politik besar sekali pengaruhnya. Dengan adanya perubahan norma, dengan sendirinya berubah pula pandangan orang-orang itu dimasyarakat, orang-orang akan mengalami anomie, norma mana yang harus diikuti, akhirnya orang tidak tahu mana perbuatan baik dan buruk.

Soal ekonomi naik turunnya struktur ekonomi dapat diikuti dengan statistik kriminil, karena kejahatan itu tidak saja dilakukan oleh orang yang ekonominya lemah, tetapi dapat juga dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang tinggi.

Mobility adalah pengaruh revolusi industri dan revolusi demokrasi mengakibatkan bertambah banyaknya mobilitas, dan keadaan ini sejalan dengan idiologi individualistis dan hal ini akan bertentangan dengan keadaan politik. Jadi pada

umumnya keadaan golongan-golongan dan hidupnya norma-norma sejalan dengan naiknya kejahatan.

Dengan adanya pengaruh Kebudayaan dari luar, atau dengan adanya perubahan Kebudayaan besar sekali pengaruhnya, terlihat dengan kenakalan anak-anak, perubahan kebudayaan dan norma paling mempengaruhinya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa naik turunnya kejahatan, menurut D. Soedjono, tergantung kepada keadaan masyarakat itu sendiri, bagaimana sistem pergaulan masyarakat, keadaan politik, perekonomian, kebudayaan dan begitu pula keadaan keluarga seseorang.¹⁴

3. Mazhab Bio Sosiologis

Mashab ini merupakan perpaduan mazhab antropologi dengan mazhab lingkungan. Berpendapat bahwa tiap kejahatan merupakan hasil dari unsur yang terdapat dalam individu masyarakat, keadaan phisik. Unsur yang terdapat dalam individu ialah keadaan dan bakat (Lombroso). Mashab ini menganut teori konvergensi dari W. Stern yaitu perkembangan individu ditentukan faktor lingkungan dengan bakat.

Menurut Ferri bersifat patologis atavistic, tetapi tidak dapat dibenarkan lagi. Tetapi yang jelas bahwa semua sifat

¹⁴ Soedjono Dirdjosisworo, op.cit., halaman 152.

manusia dapat mendorong berbuat jahat ataupun dapat mencegahnya, jika lingkungan membantu. Sifat tertentu merangsang lahirnya kejahatan tertentu. Predisposisi untuk kejahatan berbeda bagi tiap manusia. Rumus Kejahatan tertentu adalah unsur individu ditambah unsur sosial. Rumus ini tidak boleh menjadi Kejahatan sebagai gejala umum dalam masyarakat adalah unsur individu ditambah unsur sosial karena dengan demikian unsur tersebut tidak bersangkutan paut dengan kejahatan, malahan dapat berbuat lain.

Kejahatan tertentu adalah unsur individual ditambah lingkungan, terbukti dari kenyataan bahwa seorang atlet lebih sesuai menjadi pemukul dan seorang ahli bicara menjadi penipu.¹⁵

4. Mazhab Spiritualis

Dalam penjelasan tentang kejahatan, spiritualisme memiliki perbedaan yang mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada pada saat ini. Penjelasan spiritualime memfokuskan perhatin pada perbedan antara kebaikan yang datangnya dari Tuhan dan keburukan yang datangnya dari setan. Seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan dipandang sebagai orang yang telah terkena bujukan setan.¹⁶

¹⁵ B. Simandjuntak dan Chidir Ali, *op.cit.*, halaman 54.

¹⁶ <http://www.gats.blogspot.com/2008/12/kriminologi-i.html>.

Sehingga semakin jauh hubungan seseorang dengan ajaran agama yang diperlukannya, semakin besar kemungkinan untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Seseorang yang selalu taat dalam menjalankan ajaran agamanya, biasanya tidak akan mudah terjerumus untuk berbuat jahat, karena ia telah dilandasi oleh iman dan taqwa.

Pada dasarnya semua agama melarang pemeluknya untuk melakukan kejahatan, oleh karena itu agama adalah merupakan penangkal yang ampuh untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan.

5. Mazhab Gabungan (*Multiple Faktor Theory*)

Penggolongan pendapat tentang sebab musabab terjadinya kejahatan, diantaranya adalah golongan salah sendiri, mencari sebab musabab kejahatan dalam manusia yang jahat. Aliran ini adalah exees dari pada pendapat bahwa manusia adalah mahluk yang berkemauan bebas. Manusia dapat memilih yang baik yang sesuai dengan kemauan Tuhan, atau yang dilarang oleh Tuhan.

Golongan tiada orang salah, mencari sebab musabab kejahatan dalam unsur daemoni (setan, iblis) atau biologis (sejak lahir ia memiliki sifat-sifat jasmani yang menyimpang dari manusia umum), atau psychopathis (ia berpenyakit jiwa).

Golongan salah lingkungan, mencari sebab musabab kejahatan dalam unsur-unsur/masyarakat. Suatu mikroba akan berkembang biak jika lingkungannya memberikan kesempatan padanya. Begitu juga seorang akan menjadi penjahat jika lingkungannya memberi kesempatan padanya. Tokoh lain dari golongan ini mencari sebab musabab kejahatan dalam naluri meniru dari manusia. Sedangkan pada golongan kombinasi, timbulnya kejahatan disebabkan oleh faktor individual, sosial dan fisik. Jadi bukan hanya disebabkan oleh satu atau dua faktor saja melainkan hasil dari sejumlah faktor-faktor yang bermacam-macam dan untuk tiap orang berbeda.¹⁷

2. Teori Perlindungan Anak

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam pasal 287 ayat (1) KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

¹⁷ B. Simandjuntak dan Chidir Ali, op. cit., halaman 126.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti yang tertuang pada pasal 330 KUHPerdata.

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Di dalam undang-undang ini pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan “anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Dalam pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah di bawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Di dalam undang-undang ini pada pasal 1 ayat (3) merumuskan, bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak dibatasi syarat dengan umur antara 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun.

5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Di dalam undang-undang ini, yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan “anak adalah

orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Dari penjelasan pasal tersebut dapat di perhatikan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah seorang yang berumur dari delapan tahun sampai delapan belas tahun.

6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Di dalam undang-undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Menurut pasal ini, yang dikategorikan sebagai anak ialah mulai dalam kandungan sampai usia delapan belas tahun dan belum menikah.

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di dalam undang-undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut pasal tersebut di atas bahwa yang di kategorikan sebagai anak ialah

seorang yang berusia di bawah delapan belas tahun sampai dalam kandungan sekalipun masih dapat dikategorikan sebagai anak.

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pada pasal 1 ayat (4) yang menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.

Berarti kategori dikatakan usia seorang anak menurut pasal ini ialah belum berusia delapan belas tahun.

Menurut Arif Gosita, anak adalah modal pembangunan, yang akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan fisik mental dan sosial Indonesia.¹⁸

Pengertian anak juga diartikan oleh Lindawati Ginting, sebagai sumber daya manusia pemula yang terus berkembang menuju kedewasaan dan potensi penerus cita-cita bangsa dan kepada mereka diupayakan untuk memperoleh tingkat kesejahteraan yang optimal baik mental/rohani, jasmani maupun kehidupan sosialnya.¹⁹

Pembangunan terdiri dari 3 (tiga) kategori utama yaitu : pembinaan, pengembangan dan perlindungan yang merupakan salah satu upaya pembangunan hukum nasional, karena kualitas fisik maupun moral anak masa kini menentukan bangsa di masa

¹⁸ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta : Akademi Prasindo, halaman 4.

¹⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta : Himpunan Karya tulis Bidang Hukum, halaman 163.

depan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengenai hak anak diatur dalam Pasal 2 ayat 3 dan 4. Pasal 2 antara lain menyebutkan:

- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Menurut UUD 1945 dan pengertian politik menonjolkan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat bangsa dan Negara, pemerintah dan masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak.

Bagi suatu negara, anak merupakan penerus nilai-nilai perjuangan bangsa dan sumber daya nasional yang sangat menentukan hari depan bangsa serta pembangunan nasional.²⁰

Pembangunan bangsa dan Negara harus memprioritaskan anak, sebagai generasi pewaris bangsa yang berkemampuan ilmu dan teknologi yang tinggi dan dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kedudukan Pasal 34 UUD 1945 yang menyebutkan “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.

²⁰ M. Wresniwiro, Masalah Narkotika-Psikotropika dan Obat-obat Berbahaya, Jakarta : Mitra Bimtibmas, halaman 383.

Irma Setyowati Soemitro mengatakan pengertian tentang anak yaitu seorang anak harus memperoleh hak-hak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan rohani, jasmaniah, maupun sosial, anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.²¹

Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan, anak juga berhak atas perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan yang wajar.

Guna mengetahui secara mendalam makna terhadap anak maka hal ini terjadi diterjemahkan melalui pendekatan kepentingan agama, hukum, sosial, ekonomi, politik dari masing-masing bidang. Pengertian anak dari berbagai cabang ilmu akan berbeda-beda secara substansial, fungsi, makna dan tujuan.

Secara rasional, seorang anak terbentuk dari unsur gaib yang transendental dari prosesi ratifikasi sains (ilmu pengetahuan) dengan unsur-unsur yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai spiritual yang diambil dari proses keyakinan.²²

Oleh sebab itu, seorang anak dalam pengertian agama harus diperlakukan secara manusiawi dan diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan dari hal yang baik agar anak tersebut

²¹ Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara, halaman 16.

²² Maulana Hassan Wadong, *op.cit.*, halaman 6.

kelak akan bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri guna memenuhi kebutuhan dari masa depan yang kondusif.

Perhatian akan berlakunya perlindungan khusus bagi anak berawal dari Deklarasi Jenewa tentang hak-hak anak Tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948.

Bertolak dari itu kemudian pada tanggal 20 November 1985, Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of Human Rights of the Child* (Deklarasi Hak-hak Anak) yang terdiri dari 10 (sepuluh) prinsip.

Sementara itu masalah anak terus dibicarakan dalam kongres-kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Pada kongres ke-1 di Geneva Tahun 1955 dibicarakan topic *Prevention of Juvenile Delinquency* pada kongres ke-2 tahun 1960 di London dibicarakan masalah *New Forms of Juvenile Delinquency* dan *Special Police Services for the Prevention of Juvenile Delinquency* dan masalah *Juvenile Delinquency* ini masih juga dibicarakan pada kongres ke-2 tahun 1965 di Stockholm.

Supremasi hukum akan menjadi landasan masa depan Indonesia. Sudah banyak kemajuan yang dicapai di tingkat nasional dalam bidang reformasi hukum dan saat ini Indonesia telah dibuat sejumlah peraturan perundang-undangan. UNICEF memandang bahwa salah satu Undang-Undang terpenting adalah

yang disahkan pada bulan Oktober tahun 2002, karena pada saat itulah pemerintah Indonesia mengambil langkah penting dalam bidang perlindungan anak dengan mengesahkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jadi khusus menangani penegakan hukum terhadap anak (korban) kejahatan kesusilaan misalnya perkosaan dan cabul telah terdapat peraturan yang mengaturnya selain dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak yang baru tersebut merupakan perangkat yang ampuh untuk melaksanakan Konvensi Hak Anak di Indonesia. Meskipun tetap ada kekurangannya, Undang-Undang tersebut adalah kerangka kerja pokok dan sangat bermanfaat dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang paling rentan. Kekuatan Undang-Undang ini adalah adanya sanksi yang diberikan bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Di dalamnya juga diatur masalah hak anak untuk memperoleh identitas, pendidikan, pelayanan kesehatan dan perlindungan.

Undang-Undang Perlindungan Anak adalah bagian dari pengoperasionalkan Konvensi Hak Anak (KHA). Undang-undang ini didasari oleh empat prinsip utama KHA, yaitu : Non diskriminasi, yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan

berkembang serta berpartisipasi. Undang-Undang ini juga melingkupi semua aspek tentang hak anak dan beberapa diantaranya adalah hak atas identitas, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dan hak atas perlindungan.

Undang-Undang Perlindungan Anak adalah Undang-Undang mengenai hak-hak anak yang menjelaskan secara rinci tentang perlindungan anak. Perlindungan adalah salah satu dari hak-hak anak yang esensial. Perlindungan ini meliputi perlindungan terhadap kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran.

Undang-Undang perlindungan anak memberikan kerangka payung yang sangat bermanfaat memberikan perlindungan bagi sebagian besar anak-anak rentan/rawan. Salah satu kekuatan Undang-Undang ini adalah sanksi yang jelas dan tegas terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak.

Di dalam Pasal 1 disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan, untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Eksistensi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ini tentunya berpengaruh juga terhadap KUHP

dan KUHAP, karena dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan anak sebagai hukum khusus, sedangkan KUHP dan KUHAP sebagai hukum umum (*Lex specialis de rogat lex generalis*).

1.5.2. Kerangka Konsep

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dan teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya,²³ diantaranya yaitu :

- a. Perbuatan cabul terhadap anak yang belum dewasa adalah melanggar kesusilaan atau perbuatan yang menimbulkan nafsu birahi dengan meraba-raba kemaluan atau buah dada termasuk bukan saja melakukan perbuatan cabul terhadap seseorang yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya tetapi juga menggoda seseorang dengan cara membujuk untuk melakukan persetujuan terhadap anak di bawah umur 15 tahun.
- b. Tindak pidana pencabulan adalah perbuatan atau tindak pidana yang melanggar kaidah-kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat dan telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan pencabulan yang dimaksudkan

²³ Iman Jauhari, Metode Penelitian Hukum, Medan, halaman 11.

dalam Pasal 290 KUHP adalah suatu perbuatan persetubuhan itu dilakukan terhadap seorang perempuan yang tidak berhak baginya untuk disetubuhi atau bukan isterinya.

- c. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- d. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- e. Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.
- f. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

- g. Anak Nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana; atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
- h. Hakim anak adalah hakim tunggal yang memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama. Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Anak adalah telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

